



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMIJM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa JDIH membentuk pengelola JDIH KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud terdiri atas Tim Pembina dan Tim Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dari Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 826);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat;
 - b. Menyusun dan Menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan Hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat di akses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung Tata Kelola Jaringan Dokumentasi Hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



JEFFRY C. LISAPALY

LAMPIRAN I

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMNETASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABUANI KASILAYA, M.Pd	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	ROY FIRDAUS ATTAMIMI, M.Pd	Anggota KPU	Pembina
3.	UPANG DJALAL, SH	Anggota KPU	Pembina
4.	SAADIA TUBAKA, M.Pd	Anggota KPU	Pembina
5.	WARDI NINILOUW, SE	Anggota KPU	Pembina
6.	AGUSTHINA H. MATAPERRE, S.Sos	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



JEFFRY C. LISAPALY

LAMPIRAN II

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2026

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMNETASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	JEFFRY C. LISAPALY, S.Sos	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2.	RISMA JAYA, Amd.Kom	Penyusun Materi Hukum dan Perundang – Undangan	Administrator
3.	VIKTOR A. LAMALELANG	Pengelola Layanan Operasional	Anggota Redaksi
4.	KADER MUSSA	Dokumentasi Hukum	Anggota Redaksi
5.	DELLA ANNISA MUTIARA	Dokumentasi Hukum	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Piru
Pada tanggal 21 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



JEFFRY C. LISAPALY